



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi di kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5104);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
 PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
11. Materi Muatan produk hukum adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
13. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
15. Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
17. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
19. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
20. Bagian Hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengurus urusan pemerintahan bidang hukum.
21. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

22. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
23. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
26. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
27. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
28. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
29. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi :
 - a. DPRD dan pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
 - b. Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat berperan serta Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan akan menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistimatis, sinkron dan harmonis.

BAB III

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk hukum daerah bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 4

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk :

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berbentuk:

- a. Keputusan Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Produk hukum daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, PB KDH, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Pembentukan

Pasal 7

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 8

(1) Materi muatan Produk Hukum Daerah mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan/atau
- k. Kearifan lokal.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Jenis, Hierarki, Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 9

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati dan Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal suatu Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan SOPD pemrakarsa pada lingkungan Eksekutif diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Bupati dapat melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pembatalan usul rancangan Produk Hukum dimaksud.
- (2) Analisa dan harmonisasi terhadap Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegasikan Bupati secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Assiten yang membidangi masalah hukum dan Bagian Hukum.

Pasal 12

Materi muatan Produk Hukum Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 13

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Perda.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak bertentangan dengan ketentuan pidana peraturan yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembentukan Bersifat Pengaturan dan Teknik Penyusunan

Paragraf 1

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 14

Tahapan Pembentukan Perda adalah :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan;
- e. fasilitasi/evaluasi;
- f. penetapan/pengesahan;
- g. pengundangan; dan
- h. penyebarluasan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf h, dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, dan/atau lembaga swasta yang berbentuk badan hukum.
- (3) keterlibatan pihak ketiga diprioritaskan berdasarkan :
- a. pengetahuan dan kompetensi terhadap permasalahan di daerah;
 - b. memahami karakter dan kearifan lokal daerah;
 - c. berpengalaman dalam kegiatan pembentukan produk hukum daerah; dan
 - d. berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Timur atau Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam perencanaan penyusunan Propemperda dilakukan inventarisasi dan analisa kebutuhan Perda.
- (3) Inventarisasi dan analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
- a. inventarisasi terhadap Perda yang telah ada; dan
 - b. inventarisasi terhadap perintah peraturan perundang-undangan.
- c. Penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
 - e. menjaring aspirasi sebagaimana dimaksud huruf d dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 18

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, dan/atau lembaga yang kompeten.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi penyusunan Propemperda, Bapemperda dan/atau Bagian Hukum dapat berkonsultasi dengan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain, dan/atau lembaga yang kompeten.

Pasal 20

- (1) Pembahasan penyusunan Propemperda wajib dihadiri oleh pimpinan Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Paripurna penetapan Propemperda wajib dihadiri dan dipimpin oleh paling rendah pejabat setingkat eselon II untuk Pemerintah Daerah, dan unsur pimpinan Bapemperda.

Pasal 21

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memuat program pembentukan Perda, judul Rancangan Perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah

Akademik, penjelasan atau keterangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 22

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Propemperda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SOPD menyusun Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

Pasal 24

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan/atau lembaga yang berkompeten.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum menyampaikan edaran kepada SOPD paling lambat bulan September mengenai rencana kebutuhan perencanaan Propemperda.
- (5) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh SOPD paling lambat akhir Oktober Tahun berjalan.
- (6) SOPD yang tidak menyampaikan rencana pembentukan perda untuk perencanaan Propemperda diberikan sanksi administratif.
- (7) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 25

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 26

- (1) Bapemperda menyusun Propemperda di Lingkungan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Bapemperda menyampaikan edaran kepada seluruh anggota DPRD melalui alat kelengkapan di DPRD tentang perencanaan penyusunan Propemperda.
- (4) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat bulan September tahun berjalan.
- (5) Penerimaan saran masukan/usul Propemperda oleh anggota DPRD dan/atau alat kelengkapan lain di DPRD dapat diterima paling lambat sampai dengan akhir Oktober tahun berjalan.
- (6) Bapemperda dapat menolak usulan yang disampaikan apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan dilakukan pengkajian oleh Bapemperda sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Pengkajian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 27

Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (7) diputuskan menjadi prakarsa DPRD dan proses penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 28

- (1) Dalam Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah agung;
 - b. APBD.

- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan/Desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propemperda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan Bagian Hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Pemerintah Pusat;
 - e. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;dan
 - f. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Penyusunan Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutadis mutandis terhadap penyusunan Produk Hukum Daerah lainnya.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

- (2) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pencabutan Perda;
 - c. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat; atau
 - d. perubahan Perda.
- yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, dapat hanya disertai dengan keterangan atau penjelasan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Selain Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Rancangan Perda yang akan dilakukan pembahasan harus disertai dengan Naskah Akademik.
- (5) Dalam hal Rancangan Perda mengenai perubahan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disertai dengan Naskah Akademik bila diperlukan.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dan ayat (5) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Judul;
 - b. Kata pengantar;
 - c. Daftar isi terdiri dari :
 - 1. BAB I : Pendahuluan;
 - 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris;
 - 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang - undangan terkait;
 - 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;

- 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan
- 6. BAB VI : Penutup;
- d. Daftar Pustaka; dan
- e. Lampiran Rancangan Perda.

Pasal 32

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan materi Rancangan Perda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda untuk DPRD dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 33

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 34

- (1) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Bupati memerintahkan kepada pimpinan SOPD pemrakarsa menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Perda, SOPD dapat melakukan kunjungan kerja atau kaji banding ke Pemerintah daerah lain.
- (3) Dalam melaksanakan kunjungan kerja, SOPD pemrakarsa melibatkan Bapemperda dan dapat melibatkan alat kelengkapan DPRD lain.

Pasal 37

- (1) Kepala SOPD menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
- (3) Dalam hal penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat, lembaga, lembaga daerah, lembaga adat dan pihak lain sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal penyusunan Rancangan Perda dan/atau naskah akademik sebagaimana pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam APBD.
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diletakan pada DPA SOPD pemrakarsa atau DPA Bagian Hukum.
- (6) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PenanggungJawab : Bupati;
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala SOPD pemrakarsa;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum;dan
 - e. Anggota : - SOPD atau pihak terkait sesuai kebutuhan.
- Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium.

Pasal 39

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Raperda yang telah dibahas Tim Penyusunan Rancangan Perda wajib mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SOPD terkait.
- (2) Pimpinan SOPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Rancangan perda yang telah disusun dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah oleh Ketua Tim Penyusun untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan dan/atau berkonsultasi dengan Instansi vertikal, Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum.
- (4) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada pemrakarsa dan pimpinan SOPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SOPD pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 44

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 45

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota Bapemperda, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademis, atau penjelasan dan/atau keterangan
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang disusun oleh Bapemperda anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum, koordinasi, kaji banding, melakukan jaring aspirasi, dan konsultasi kepada pihak terkait

sesuai kebutuhan.

- (5) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Kaji banding dan atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan Bapemperda bersama SOPD yang membidangi urusan terkait Rancangan Perda.
- (7) Dalam melaksanakan kunjungan kerja atau kaji banding, Bapemperda dapat melibatkan alat kelengkapan DPRD lain.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan juga terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda oleh Bapemperda dalam rapat paripurna DPRD yang dapat diwakili oleh Bapemperda.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan yang dapat diwakili oleh Bapemperda apabila pengusul rancangan bukan Bapemperda;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atau tanggapan atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya yang dapat diwakili oleh Bapemperda.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Bapemperda.

Bagian Kelima

Pembahasan dan Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Pembahasan Perda

Pasal 48

- (1) Pembahasan Rancangan perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pembahasan Rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar kepada Bupati.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.

Yang menggambarkan keseluruhan substansi Ranperda.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan perda yang diusulkan oleh Bupati, SOPD pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan perda yang diusulkan oleh DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 50

Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati dan Tim Pembahasan Rancangan Perda.

Pasal 51

Dalam hal Bupati berhalangan melakukan pembahasan Rancangan Perda, Bupati menugaskan kepada Tim Pembahasan untuk membahas Rancangan Perda.

Pasal 52

- (1) Pimpinan SOPD yang memprakasai Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah wajib mengikuti seluruh tingkat pembahasan Rancangan Perda sampai dengan selesai.
- (2) Dalam hal pimpinan SOPD yang memprakarsai Rancangan Perda tidak hadir dalam pembahasan, maka pembahasan dapat ditunda.

Pasal 53

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD, wajib dihadiri oleh Pimpinan SOPD yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai hubungan dengan materi pokok yang diatur dalam Rancangan Perda.

Pasal 54

Sebelum dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, DPRD dan/atau Bupati wajib melakukan fasilitasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui SOPD yang membidangi urusan hukum.

Pasal 55

Selain fasilitasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD dan Bupati melalui Bagian Hukum dapat dilakukan pula konsultasi setelah pembahasan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 56

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi, panitia, badan, dan/atau dan rapat paripurna.
- (4) Rancangan Perda paling lambat disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan.

Pasal 57

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi dalam hal :

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan Bapemperda Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat Bapemperda yang dilakukan bersama dengan komisi yang membidangi dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 58

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan Bapemperda yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang yang sama.

Pasal 60

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan setelah mendapat pertimbangan Bapemperda.

Pasal 61

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang harus dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 3

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 62

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 63

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda tersebut disetujui bersama, Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (2) kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.

Pasal 64

Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas antara Bupati dan DPRD dan Bupati setelah mendapat pertimbangan Bapemperda yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan substansi Rancangan Perda.

Bagian Keempat

Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 65

- (1) Kepala SOPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan SOPD terkait untuk dilakukan pembahasan

Pasal 66

- (1) Bupati membentuk Tim Pembahasan Peraturan Bupati dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 67

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah dibahas wajib mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SOPD terkait.
- (2) Kepala SOPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Bupati dan PB KDH tidak terdapat paraf koordinasi Bagian Hukum, Bupati dilarang menetapkan Rancangan Peraturan Bupati dan PB KDH tersebut.

Pasal 68

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SOPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SOPD terkait.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditetapkan wajib dilakukan fasilitasi dan dapat dilakukan konsultasi kepada

Pemerintah Provinsi melalui SOPD yang menangani urusan pemerintahan bidang hukum atau instansi lainnya.

- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditandatangani setelah dilakukan fasilitasi.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 69

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
 - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DPRD melalui Bapemperda dan dapat melibatkan alat kelengkapan lain, wajib melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui SOPD yang menangani urusan pemerintahan bidang hukum sebelum ditetapkan.
- (4) Selain fasilitasi, DPRD dapat melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui SOPD yang menangani urusan pemerintahan bidang hukum atau instansi lainnya yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 70

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan atau diprakarsai oleh :
 - a. Bapemperda;
 - b. anggota DPRD;
 - c. komisi; atau
 - d. gabungan komisi.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD dilakukan pembahasan oleh Bapemperda dan dapat melibatkan alat kelengkapan DPRD lainnya untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 71

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris DPRD selaku Sekretaris;
 - c. Anggota tim (sesuai kebutuhan).
- (3) Ketua tim ditunjuk berdasarkan kesepakatan seluruh anggota tim penyusunan yang ditunjuk yang berasal dari unsur pemrakarsa sebelum di tetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Tim penyusunan berasal dari anggota Bapemperda ditambah dari Sekretariat DPRD dan anggota alat kelengkapan DPRD sesuai bidang urusan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.
- (6) Tim penyusunan memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (7) Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan diparipurnakan.

Pasal 72

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Bapemperda dan alat kelengkapan DPRD sesuai bidang urusan dan dapat dibentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yang terdiri dari atas unsur Bapemperda sebagai ketua, wakil ketua, Sekretaris DPRD sebagai sekretaris dan alat kelengkapan DPRD sesuai bidang urusan.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (5) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang dapat diwakili oleh Bapemperda;

- b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (6) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan yang dapat diwakili oleh pimpinan Bapemperda, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (7) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 74

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan fasilitasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 75

- (1) Pimpinan SOPD menyusun Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (4) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Rancangan Keputusan Bupati yang tidak dilengkapi dengan paraf bagian hukum tidak dapat diberikan nomor Keputusan oleh Bagian Hukum.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 76

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 77

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dibuat oleh sekretaris DPRD dan atau dapat dibentuk panitia khusus yang dikoordinasikan oleh Bapemperda atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD kecuali penyusunan yang dibentuk oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD yang dapat diwakili oleh Bapemperda;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan terhadap Rancangan Keputusan DPRD mengacu pada Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 78

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.

- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 79

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 80

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 81

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 82

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

FASILITASI, KONSULTASI, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 83

- (1) Setiap produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebelum ditetapkan harus mendapatkan fasilitasi dari Gubernur.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda dilakukan sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Fasilitasi Rancangan Perda sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang evaluasi
- (5) Dilakukannya Fasilitasi sebelum ditetapkan Rancangan Perda, Rancangan Perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD dimaksud guna menghindari dilakukannya pembatalan oleh Gubernur.

Pasal 84

- (1) Setiap produk hukum daerah sebagaimana pada pasal 83 ayat (1) yang akan dilakukan fasilitasi dikoordinasikan pada bagian hukum.
- (2) Pemrakarsa/SOPD dilarang melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa koordinasi dengan Bagian Hukum.
- (3) Bupati dapat memberikan sanksi terhadap pemrakarsa dalam hal tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam setiap fasilitasi produk hukum daerah dilakukan dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. Surat Permohonan Fasilitasi yang dibuat dalam bentuk surat yang dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk Pemerintah Daerah, dan Bapemperda untuk DPRD dengan tetap berkoordinasi dengan Bagian Hukum; dan
 - b. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* yang disiapkan Pemrakarsa.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 85

(1) Rancangan Perda yang berkaitan dengan :

- a. APBD;
- b. Perubahan APBD;
- c. Pertanggungjawaban APBD;
- d. Pajak Daerah;
- e. Retribusi Daerah;
- f. RPJPD;
- g. RPJMD;
- h. rencana pembangunan industri; dan
- i. rencana pembangunan industri; dan
- j. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian evaluasi disampaikan atas nama Bupati dan dikelola oleh Bagian Hukum paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama antar Bupati dan DPRD..
- (4) Hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (5) Penetapan Rancangan Perda yang di evaluasi dapat ditetapkan setelah menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gubernur.
- (6) Penyempurnaan atau tindaklanjut evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan bersama antara Bupati dan DPRD dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 86

- (1) Setiap Rancangan Perda yang akan dievaluasi dikoordinasikan pada bagian hukum.
- (2) Dalam setiap evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Bupati kepada Gubernur, dilakukan dengan menyampaikan:

- a. Surat Permohonan Evaluasi yang dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikonsepsi oleh bagian hukum dan disampaikan Kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum;
- b. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD (untuk Rancangan Perda); dan
- c. Rancangan Produk Hukum Daerah beserta *softcopy* dalam bentuk *pdf*.

Bagian Ketiga

Konsultasi

Pasal 87

- (1) Setiap produk hukum daerah sebelum ditetapkan dapat dilakukan konsultasi kepada pemerintah provinsi.
- (2) Konsultasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah.
- (3) Bupati melalui SOPD dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah yang dikoordinasikan Bagian Hukum dan/atau DPRD yang dikoordinasikan Bapemperda kepada pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.
- (6) Konsultasi yang dilakukan oleh Bapemperda dapat melibatkan alat kelengkapan DPRD lainnya dan/atau Pemerintah Daerah sesuai bidang urusannya.

Pasal 88

- (1) Pemrakarsa dilingkungan Pemerintah Daerah dilarang melaksanakan konsultasi tanpa koordinasi dengan Bagian Hukum.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi terhadap pemrakarsa dalam hal tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH

Pasal 89

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Daerah harus mendapatkan Nomor Register yang dimohonkan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan tidak dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (3) Permohonan Nomor Register dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. Surat Permohonan register dari Kepala Bagian Hukum;
 - b. Rancangan Perda beserta *softcopy* dalam bentuk *pdf*;
 - c. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati; dan
 - d. Khusus terhadap Rancangan Perda yang dievaluasi harus dilengkapi Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda.

BAB VIII

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 90

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
- (3) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD.
- (4) Dalam hal ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh wakil Ketua DPRD.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;

- b. Sekretaris Daerah;
- c. Bagian Hukum berupa minute; dan
- d. SOPD pemrakarsa.

Pasal 92

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SOPD pemrakarsa.
- (3) Salinan Peraturan Bupati disampaikan kepada DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 93

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.
- (4) Salinan PB KDH disampaikan kepada DPRD.

Pasal 94

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa dan Bapemperda;
 - d. bagian hukum.

Pasal 95

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Kepala SOPD.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf d yang meliputi :
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan tetap.
 - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa dan Bapemperda;
 - c. sekretaris DPRD.

Pasal 97

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum Kabupaten berupa minute;
 - c. SOPD Pemrakarsa dan Bapemperda; dan
 - d. Penerima keputusan.

Pasal 98

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:

- a. Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
 - (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 99

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 100

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 101

Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati serta Ketua DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 102

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 103

- (1) Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati, PB KDH, dan Peraturan DPRD sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 104

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati PB KDH dan Peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 105

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. kepala bagian hukum untuk Perda, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 106

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SOPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD dan berkoordinasi dengan Bapemperda.

BAB IX

PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH

Pasal 107

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 108

Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD melalui Bapemperda dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 109

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD yang dikoordinasikan Bapemperda dan Pemerintah Daerah dikoordinasiin Bagian Hukum.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda melalui Sekretariat DPRD dan melibatkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan melibatkan DPRD melalui Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

Pasal 110

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 111

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diutamakan dari Lembaga atau perkumpulan berbadan hukum yang mempunyai pengalaman dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 112

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan perda, peraturan Bupati, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 113

Pembiayaan proses pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 114

- (1) SOPD yang tidak memberikan tanggapan terhadap penyusunan Propemperda diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) SOPD yang melaksanakan fasilitasi dan konsultasi produk hukum daerah tanpa berkoordinasi dengan Bagian Hukum diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) SOPD yang meminta penetapan produk hukum daerah yang bersifat penetapan kepada Bupati tanpa melalui harmonisasi, penyelarasan, pengkajian, dan paraf oleh Bagian Hukum diberikan sanksi oleh Bupati.
- (4) Kepala SOPD yang tidak menghadiri pembahasan Rancangan Perda diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, keputusan bupati oleh bagian hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.
- (5) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pada Bagian Hukum.

Pasal 116

Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Produk Hukum Daerah yang sifatnya pengaturan dan penetapan, yang sudah ada sebelum Perda ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan.

Pasal 118

- (1) Bapemperda dapat melakukan upaya penjaringan aspirasi dan masukan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (2).
- (2) Segala bentuk kegiatan pengkajian, harmonisasi, konsultasi hukum, dan penetapan konsepsi Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) serta penyebarluasan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (4) yang dilaksanakan oleh Bapemperda bersama Pemerintah Daerah bukan termasuk dalam jenis reses/kunjungan kerja rutin.
- (3) Kunjungan kerja yang berkenaan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda dan dapat melibatkan alat kelengkapan DPRD lain sesuai bidang urusan.
- (4) Kunjungan kerja yang berkenaan dengan pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Daerah

dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat melibatkan SOPD lain sesuai bidang urusan.

BAB XVI

KETETUAN PENUTUP

Pasal 119

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 226) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit

pada tanggal 31 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TTD

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2,46/2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah dianggap kurang sesuai dengan kondisi keadaan saat ini, walaupun baru ditetapkan akan tetapi dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang baru dan perlunya penyesuaian terhadap kebutuhan pemerintah daerah sehingga perlu untuk diganti,

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan DPRD di bidang legislasi daerah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dan subordinat dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi DPRD dan Bupati dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan akan menciptakan produk hukum daerah yang terencana, terarah, sistimatis, sinkron dan harmonis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-

benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf (j)

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf (k)

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dapat mencerminkan memunculkan kearifan lokal atau kearifan lokal Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf (a)

Cukup jelas.

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf (c)

Cukup jelas.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Huruf (e)

Cukup jelas.

Huruf (f)

Cukup jelas.

Huruf (g)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 242.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

A. TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

SISTEMATIKA

- BAB I KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH
- A. JUDUL
 - B. PEMBUKAAN
 - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
 - C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
 - D. PENUTUP
 - E. PENJELASAN (jika diperlukan,wajib untuk perda dilengkapi penjelasan)
 - F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
- BAB II HAL-HAL KHUSUS
- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 - B. PENYIDIKAN
 - C. PENCABUTAN PRODUK HUKUM DAERAH
 - D. PERUBAHAN PRODUK HUKUM DAERAH
- BAB III RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH
- A. BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH
 - B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
 - C. TEKNIK PENGACUAN
- BAB IV BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
- A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 - B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 - C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
 - D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD
 - E. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI
 - F. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD
 - G. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
 - H. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD

BAB I KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH

1. Kerangka Produk Hukum Daerah terdiri atas:
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup;
 - E. Penjelasan (jika diperlukan, untuk perda diwajibkan);
 - F. Lampiran (jika diperlukan).

- A. JUDUL

2. Judul Produk Hukum Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Produk Hukum Daerah.

3. Nama Produk Hukum Daerah dibuat secara singkat tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Produk Hukum Daerah .
Contoh nama Produk Hukum Daerah :
 - Penetapan Desa;
 - Pasar;
 - Ketenagalistrikan.

4. Judul Produk Hukum Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh:
 - a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - b.

PERATURAN DPRD KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
TATA TERTIB DPRD
 - c.

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PANITIA JALAN SEHAT

5. Judul Produk Hukum Daerah tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:
 - a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

b.

PERATURAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
TATA TERTIB (TATIB)

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA)

6. Pada nama Produk Hukum Daerah perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Produk Hukum Daerah yang diubah.
Contoh:

a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR ... TAHUN TENTANG JALAN UMUM

b.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR .. TAHUNTENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

7. Jika Produk Hukum Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR TAHUN TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

8. Jika Produk Hukum Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.

9. Pada nama Produk Hukum Daerah pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Produk Hukum Daerah yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN ..
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR .. TAHUNTENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

B. PEMBUKAAN

10. Pembukaan Produk Hukum Daerah terdiri atas:
- Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah ;
 - Konsiderans;
 - Dasar Hukum; dan
 - Diktum.
- B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
11. Pada pembukaan tiap jenis Produk Hukum Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
- B.2. Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah
12. Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah, Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur:

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

B.3. Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Produk Hukum Daerah.
15. Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia dan falsafah daerah Kotawaringin Timur.

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun
tentang Sistem Kesehatan Daerah

- Menimbang :
- a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;

16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

- Menimbang :
- a. bahwa ...;
 - b. bahwa ...;
 - c. bahwa ...;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

17. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun
tentang Hutan Kota

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

B.4. Dasar Hukum

18. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
 - a. Dasar kewenangan pembentukan Produk Hukum Daerah ; dan
 - b. Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan pembentukan Produk Hukum Daerah.
19. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
20. Produk Hukum Daerah yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Produk Hukum Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
21. Produk Hukum Daerah yang akan dicabut dengan Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk, Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
22. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Produk Hukum Daerah dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
23. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh :
Mengingat :
 1. ...;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
24. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
25. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Produk Hukum Daerah , tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Contoh :
Mengingat :
 1. ...;
 2. ...;
 3. ...;

B.5. Diktum

26. Diktum terdiri atas:
 - a. kata MEMUTUSKAN;
 - b. kata Menetapkan; dan
 - c. jenis dan nama Produk Hukum Daerah .
27. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
28. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR dan BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.
Contoh:
Peraturan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

29. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.
Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
30. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA.

C. BATANG TUBUH

31. Batang tubuh Produk Hukum Daerah memuat semua materi muatan Produk Hukum Daerah yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
32. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;

- c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.
33. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
34. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
35. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
36. Pengelompokkan materi muatan Produk Hukum Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
37. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
- a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
38. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
- BAB I
KETENTUAN UMUM
39. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul, Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh:
- Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
40. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul, huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraph ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
Contoh:
- Paragraf 1
Ketua dan Wakil Ketua

41. Pasal merupakan satuan aturan dalam Produk Hukum Daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
42. Materi muatan Produk Hukum Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
43. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

Pasal 3

44. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

45. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
46. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
47. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
48. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.
Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

49. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.
Contoh:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat daerah yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar kabupaten.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:

- a. Bupati;

- b. Wakil Bupati; dan
 - c. pejabat daerah yang lain,
yang disampaikan di dalam atau di luar kabupaten.
50. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
51. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
52. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternative ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
53. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
54. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
55. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.
Contoh:
- Pasal 9
- (1)
(2) ...:
 a. ...;
 b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 c.
56. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.
Contoh:
- Pasal 9
- (1)
(2) ...:
 a. ...;
 b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;
2. ...; (dan, atau, dan/atau)
3.

57. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2)

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ...:

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c)

58. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

... .

(1)

(2) ...:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau, dan/atau)

3. ...:

a) ...;

b) ...; (dan, atau, dan/atau)

c)

1) ...;

2) ...; (dan, atau, dan/atau)

3)

C.1. Ketentuan Umum

59. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Produk Hukum Daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

60. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

61. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
62. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Produk hukum berbunyi:
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
63. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

64. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
65. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan dan hanya dapat ditempatkan dalam Peraturan Daerah)

66. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.
67. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Produk Hukum Daerah lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
68. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
69. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
70. Jika di dalam Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.

71. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah.
72. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
 - a. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - b. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya.
73. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
74. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.
75. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh:

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp...,00 (... Rupiah)
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
76. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

- a. Sifat kumulatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja membunyikan petasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (...) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan **dan** pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- b. Sifat alternatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan pembangunan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan **atau** pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

c. Sifat kumulatif alternatif:

Contoh:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan **dan/atau** pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

77. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Produk Hukum Daerah yang lama terhadap Produk Hukum Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:
- menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - menjamin kepastian hukum;
 - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Produk Hukum Daerah ; dan
 - mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh :

Pasal 28

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

78. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
79. Di dalam Produk Hukum Daerah yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Pasal 44

(1)

(2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

C.5. Ketentuan Penutup

80. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
81. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Produk Hukum Daerah ;
 - b. nama singkat Produk Hukum Daerah ;
 - c. status Produk Hukum Daerah yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah .
82. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Produk Hukum Daerah bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
83. Rumusan pencabutan Produk Hukum Daerah diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Produk Hukum Daerah) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Produk Hukum Daerah pencabutan tersendiri.
84. Demi kepastian hukum, pencabutan Produk Hukum Daerah tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Produk Hukum Daerah yang dicabut.
85. Untuk mencabut Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor .. Tahun Tentang .. (Berita Daerah...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
86. Pada dasarnya mulai berlakunya Produk Hukum Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
87. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Produk Hukum Daerah lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dari saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.

88. Saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah , pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah yang mendasarinya.
89. Produk Hukum Daerah hanya dapat dicabut dengan Produk Hukum Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
90. Pencabutan Produk Hukum Daerah dengan Produk Hukum Daerah yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Produk Hukum Daerah lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

91. Penutup merupakan bagian akhir Produk Hukum Daerah yang memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah dalam, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Produk Hukum Daerah ;
 - c. pengundangan atau Penetapan Produk Hukum Daerah ;
dan
 - d. akhir bagian penutup.
92. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh Peraturan Daerah:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.
93. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Produk Hukum Daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
94. Pengundangan Produk Hukum Daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
95. Tempat tanggal pengundangan Produk Hukum Daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
96. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

97. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten, Berita Daerah Kabupaten beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Kabupaten, Berita Daerah Kabupaten.

E. PENJELASAN

98. Setiap Peraturan Daerah diberi penjelasan.
99. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Produk Hukum Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
100. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Produk Hukum Daerah .
101. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah .
102. Judul penjelasan sama dengan judul Produk Hukum Daerah yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.
103. Penjelasan Produk Hukum Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
104. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL

F. LAMPIRAN

105. Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum Daerah .
106. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
107. Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
Contoh : LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
108. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
109. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

110. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Produk Hukum Daerah ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Produk Hukum Daerah .

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

111. Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Produk Hukum Daerah yang lebih rendah.
112. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Peraturan Daerah kepada Peraturan Daerah yang lain.
113. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
 - b. jenis Produk Hukum Daerah.
114. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Produk Hukum Daerah yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Produk Hukum Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Produk Hukum Daerah yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan
Contoh :

Pasal 18

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

115. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
116. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.
Contoh :

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Contoh :

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan DPRD ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan DPRD.

B. PENYIDIKAN

- 117. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
- 118. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten.
- 119. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

- 220. Jika ada Produk Hukum Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Produk Hukum Daerah baru, Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Produk Hukum Daerah yang tidak diperlukan itu.
- 221. Jika materi dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Produk Hukum Daerah yang lama, di dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Produk Hukum Daerah yang lama.
- 222. Produk Hukum Daerah hanya dapat dicabut melalui Produk Hukum Daerah yang setingkat atau lebih tinggi.
- 223. Pencabutan melalui Produk Hukum Daerah yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Produk Hukum Daerah yang lebih rendah yang dicabut itu.
- 224. Pencabutan Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

D. PERUBAHAN PRODUK HUKUM DAERAH

- 225. Perubahan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Produk Hukum Daerah ; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Produk Hukum Daerah .
- 226. Perubahan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- 227. Jika Produk Hukum Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.

228. Pada dasarnya batang tubuh Produk Hukum Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Produk Hukum Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah/ Berita Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
...
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

- b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Produk Hukum Daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Produk Hukum Daerah yang diubah.

229. Jika dalam Produk Hukum Daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

- a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PEMBENTUKAN DESA ADAT

- b. Penyisipan Pasal:

Contoh:

Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran, damang dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran tersebut dirampas untuk adat dan untuk dimusnahkan.

230. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(1a)... .

(1b)... .

(2)

231. Jika dalam suatu Produk Hukum Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

1. Pasal 16 dihapus.

2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)

(2) Dihapus.

(3)

232. Jika suatu perubahan Produk Hukum Daerah mengakibatkan:

- a. sistematika Produk Hukum Daerah berubah;
- b. materi Produk Hukum Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Produk Hukum Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Produk Hukum Daerah yang baru mengenai masalah tersebut.

233. Jika suatu Produk Hukum Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Produk Hukum Daerah, sebaiknya Produk Hukum Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan.

BAB III

RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH

A. BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH

234. Bahasa Produk Hukum Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Produk Hukum Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

235. Ciri-ciri bahasa Produk Hukum Daerah antara lain:
- lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
- Contoh:
- buku-buku ditulis buku
murid-murid ditulis murid
- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Produk Hukum Daerah dan rancangan Produk Hukum Daerah dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.
- Contoh:
- Pemerintah
 - Wajib Pajak
 - Rancangan Peraturan Pemerintah
236. Dalam merumuskan ketentuan Produk Hukum Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
- Contoh:
- Pasal 5
- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Rumusan yang lebih baik:
- (1) Permohonan mendapatkan rumah dinas dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
237. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.
- Contoh:
- Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.
238. Di dalam Produk Hukum Daerah yang sama, tidak menggunakan:
- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.
- Contoh:
- Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

239. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

240. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

241. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Pasal

- (1) Kepala Dinas berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan lalu lintas jalan.

C. TEKNIK PENGACUAN

242. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

243. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Produk Hukum Daerah yang bersangkutan atau Produk Hukum Daerah yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh :

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

245. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

246. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1)
- (2)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Bupati.

247. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Produk Hukum Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

B. BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar, Pangkat, Dan Nip)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ...
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : ...(Nomor Urut Perda Kabupaten), ...
(Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

(Autentifikasi)

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

II. PERATURAN BUPATI



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG(Judul).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR,

(Nama Tanpa Gelar,Pangkat, Dan Nip)

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
(Autentifikasi)
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
BUPATI..... (Nama Kabupaten/Kota)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BERSAMA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama
Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan
Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

BUPATI/WALIKOTA...,
(Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama
Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar,
Pangkat, Dan Nip)

(Nama Tanpa Gelar,Pangkat,
Dan Nip)

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ...
NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
(Autentifikasi)
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD
Kabupaten Kotawaringin Timur).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD) KOTAWARINGIN TIMUR

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
(autentifikasi)
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

TTD
NAMA
NIP

V. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Keputusan Bupati)
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
(Autentifikasi)
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD
NAMA
NIP

VI. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Keputusan DPRD Kabupaten)
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan
aslinya(Autentifikasi)
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD
NAMA
NIP

VII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN
 TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. dan seterusnya.....;
 Mengingat : 1.;
 2. dan seterusnya.....;
 Memperhatikan : 1.;
 2. dan seterusnya.....; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA :
 KEEMPAT :

Ditetapkan di
 pada tanggal
 KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
 KOTAWARINGIN TIMUR,
 TTD
 NAMA
 NIP

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB. KOTIM
 SETDA
 CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
 NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

SKPD

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH,

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan Daerah
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP.19620701 198903 1 014

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga

memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa

Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

